

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Eksistensi pasar sudah ada dari sejak zaman Rasulullah saw bahkan sebelumnya, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena dengan adanya pasar perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Pentingnya pasar tidak terlepas dari fungsinya sebagai tempat bertemu antara penjual dan pembeli, sehingga pasar dapat dijadikan sebagai instrumen distribusi pendapatan. Dengan adanya pasar maka akan menciptakan siklus perputaran ekonomi di masyarakat. Sebagaimana anjuran dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yaitu agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya: “ (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” QS. Al-Hasyr[59]:7¹

Dilihat dari cara transaksinya, maka pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar *modern*. Pasar tradisional sangat berbeda dengan pasar *modern*, karena pasar tradisional masih terkenal dengan *image* yang kumuh dan fasilitas yang kurang memanjakan bagi para pembeli, namun

¹ Al-Qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word, Quran In Word Indonesia* Versi 4

realitanya masih banyak dari masyarakat yang menggantungkan pekerjaannya di pasar tradisional. Hal ini karena pasar tradisional menjadi salah satu wadah untuk tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran. Salah satu pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya adalah Pasar Tradisional Rajapolah.

Pasar Tradisional Rajapolah merupakan pasar tradisional yang beroperasi di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 1990 dengan luas wilayah sebesar 13.330 m². Pasar Tradisional Rajapolah merupakan pasar desa di bawah naungan Desa Rajapolah dan Desa Rajamandala. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan dan peningkatan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional.

Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta yang meliputi pendapatan pasar tradisional, kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan pasar tradisional serta pemberdayaan dan penataan pedagang.²

² Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Diakses melalui <https://jdih.tasikmalayakab.go.id/page/info/produk/740>

Sebagai pasar desa, pengelolaan Pasar Tradisional Rajapolah dilakukan secara langsung oleh Pemerintahan Desa. Anggaran yang digunakan guna mewujudkan suatu pengelolaan pasar hanya bersumber dari Retribusi Pasar yang dipungut dari para wajib retribusi.

Retribusi pasar adalah pungutan atas pembayaran pelayanan atau jasa penyediaan fasilitas pasar yang berguna untuk menunjang kegiatan jual beli di pasar. Dalam pengembangan pasar, retribusi pasar memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber anggaran dalam mewujudkan suatu pengelolaan pasar. Retribusi ditujukan untuk menutupi biaya operasional pengelolaan pasar, pemeliharaan pasar, depresiasi, dan pembayaran hutang. Pengenaan pungutan atau tarif atas jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah*, dalam hal ini pedagang memberikan upah dan sewa atas penyediaan fasilitas pasar yang secara langsung dirasakan oleh pedagang itu sendiri. Sabda Rasulullah saw berkaitan dengan pengupahan adalah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).³

Pada dasarnya para pedagang yang ingin berjualan di area Pasar Tradisional Rajapolah diwajibkan untuk membayar retribusi pasar, dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁴

³ Sudiarti, Sri, (2018). *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, hlm. 196

⁴ Hasil Wawancara kepada Bapak Ipong Candio selaku Kepala Pasar, Pada 12 September 2021 Pukul. 11.00 wib.

Tabel 1.1
Tarif Retribusi Berdasarkan Tempat Usaha

No.	Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1.	Kios Uk. 5x4 M	Rp. 100.200,-/Bulan
	Kios Uk. 6x3 M	Rp. 90.000,-/Bulan
	Kios Uk. 2x3,5 M	Rp. 46.100,-/Bulan
2.	Kios Terbuka	Rp. 2.500,-/Hari
3.	Los	Rp. 2.500,-/Hari
4.	Kios Khusus Ayam	Rp. 2.500,-/Hari

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah tarif retribusi di Pasar Tradisional Rajapolah berbeda-beda sesuai dengan jenis tempat usahanya, yaitu sebanyak 436 unit kios dengan tarif retribusi sebesar Rp.100.200,-/bulan untuk kios berukuran 5x4 M, Rp. 90.000,-/bulan untuk kios berukuran 6x3 M, dan Rp. 46.100,-/bulan untuk kios berukuran 2x3,5 M. Selain itu juga terdapat jenis kios terbuka sebanyak 154 unit dengan tarif retribusi sebesar Rp. 2.500,-/hari. Untuk jenis los sebanyak 36 unit dengan tarif Rp. 2.500,-/hari. Serta terdapat kios khusus pedagang daging ayam sebanyak 29 unit dengan tarif sebesar Rp. 2.500,-/hari.

Selain tempat usaha, fasilitas penunjang pasar dari hasil pengelolaan retribusi adalah keamanan dan kebersihan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Khalimi selaku Kepala Urusan Kebersihan dan Ketertiban Pasar Tradisional Rajapolah, beliau menjelaskan bahwa *“masih sering terjadi kasus pencurian di dalam pasar tradisional rajapolah, oleh karena*

*itu untuk meminimalisir kasus tersebut pengelola memasang sebanyak 32 titik CCTV dan menambah personil satpam guna memberikan rasa aman kepada pedagang dan pembeli. Dari sisi kebersihan, pengelola memberikan fasilitas petugas kebersihan dan tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sementara untuk menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan kepada para pedagang dan para pembeli”.*⁵ Dapat diketahui bahwa salah satu fasilitas pasar dari hasil retribusi pasar adalah keamanan dan kebersihan, dimana keamanan dan kebersihan merupakan hal yang harus diperhatikan di pasar.

Ditegaskan oleh Bapak Ipong Candio selaku kepala pasar mengenai fungsi retribusi *“retribusi berfungsi sebagai sarana peningkatan fasilitas pasar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pedagang dan juga pembeli. Selain kios untuk pedagang daging ayam, retribusi yang diberikan juga berupa fasilitas penunjang seperti petugas kebersihan, TPS, petugas keamanan, CCTV, toilet umum, mushola, dan akses jalan yang baik. Dengan seperti itu maka diharapkan dapat menunjang aktifitas pedagang dan pembeli selama di pasar tradisional rajapolah sehingga memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka.”*⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ipong Candio selaku Kepala Pengelola Pasar Tradisional Rajapolah dapat diketahui bahwa fungsi dari retribusi di pasar rajapolah adalah penyediaan fasilitas penunjang pasar

⁵ Hasil Wawancara kepada Bapak Khalimi selaku KAUR HARTIB Pasar, Pada tanggal 19 September 2021 Pukul 09.00 wib.

⁶ Hasil Wawancara kepada Bapak Ipong Candio selaku Kepala Pasar, Pada tanggal 18 september 2021 pukul 10.00 wib.

yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pedagang yang dalam hal ini sebagai pihak yang membayar retribusi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di Pasar Tradisional Rajapolah, setelah dilakukan renovasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019 kios di pasar sudah cukup tertata dengan baik, dan untuk pedagang ayam di relokasi pada satu tempat khusus, serta terdapat pula mushola untuk para pedagang dan pembeli melakukan kewajiban shalat. Namun akses jalan sekitar pasar memang sudah di aspal tapi kondisinya sudah kembali memburuk, serta jalan yang berada di dalam pasar pun masih becek saat hujan dan terdapat banyak genangan air.⁷

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Tradisional Rajapolah belum berjalan optimal. Realisasi retribusi pasar di Pasar Tradisional Rajapolah masih dibawah 80% dari target retribusi. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan seperti adanya kemacetan pembayaran dari para wajib retribusi, kelalaian yang dilakukan oleh petugas penarik retribusi, dan kemungkinan lainnya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Khalimi selaku Kepala Urusan Kebersihan dan Ketertiban yang juga mengurus retribusi pasar.

Dari penjelasan Bapak Khalimi dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi di pasar tradisional rajapolah bisa dikatakan masih

⁷ Hasil Observasi Peneliti di Pasar Tradisional Rajapolah, Pada tanggal 19 september 2021.

belum optimal, dapat dilihat juga dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Pasar Rajapolah
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2020	Rp. 735.000.000,-	Rp. 580.000.000,-	78,91%
2.	2019	Rp. 735.000.000,-	Rp. 578.500.000,-	78,71%
3.	2018	Rp. 735.000.000,-	Rp. 574.180.000,-	78,12%
4.	2017	Rp. 735.000.000,-	Rp. 580.650.000,-	79,00%
5.	2016	Rp. 735.000.000,-	Rp. 577.450.000,-	78,56%

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa presentase realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 78,56% dari target, sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 79,00% dari target. Pada tahun 2018 presentasi realisasinya menurun menjadi 78,12% dari target, sedangkan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 78,91% dari target, dan pada 2020 presentase realisasinya kembali turun menjadi 78,71% dari target. Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan retribusi pasar dari Tahun 2016-2020 yang dikelola oleh pengelola pasar rajapolah, menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi pasar tiap tahunnya tidak mencapai target. Melihat permasalahan yang ada, tentu hal tersebut akan mengakibatkan menjadi terbatasnya dana untuk penyediaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas guna menunjang aktifitas di pasar

Pasar memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, oleh sebab itu pengembangan pasar merupakan hal yang sangat penting. Jika pasar berkembang maka akan berpengaruh pula terhadap keberlangsungan pasar. Disisi lain, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa pasar adalah tempat yang paling Allah SWT benci, hal ini berkaitan dengan pasar adalah tempat yang penuh dengan perbuatan tercela seperti penipuan, riba, janji palsu, serta hal yang serupa lainnya. Maka dari itu, pengembangan terhadap pasar merupakan hal yang sangat penting, dari pengembangan tersebut itulah dapat terwujud suatu pengelolaan guna menciptakan mekanisme pasar yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen, perilaku moral pedagang, serta sarana fisik pasar. Retribusi pasar menjadi faktor pendukung terwujudnya pengelolaan pasar tersebut, untuk itu perlulah dilakukan optimalisasi retribusi pasar.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana optimalisasi retribusi pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi retribusi pasar dalam pengembangan Pasar Tradisional Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi, diharapkan menjadi referensi dan menjadi sumber informasi serta memiliki nilai pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam;
2. Bagi Praktisi, diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan Pasar Tradisional Rajapolah;
3. Bagi Umum, diharapkan menjadi bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang hampir sama.